

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pembina kearsipan di Wilayah Jawa Tengah. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat dan akurat, serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mengembangkan pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Hal ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan kearsipan bertujuan untuk kontrol penciptaan, pengolahan dan penyimpanan arsip, pengamanan dan penyelamatan arsip, serta penyajian informasi arsip kepada masyarakat secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna mencapai tujuan tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupaya mengembangkan pengelolaan arsip secara otomatis berbasis web dan jaringan komputer, dengan melaksanakan pengembangan aplikasi pengelolaan Arsip Rekaman Suara berbasis web.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi diharapkan berdampak pula pada kemajuan bidang kearsipan. Dalam hal ini pengelolaan arsip perlu dilakukan secara modern. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif sesuai dengan konteksnya, maka akan diuraikan beberapa hal mengenai pengertian dan ruang lingkup kearsipan, permasalahan kearsipan, asas pengelolaan Arsip Rekaman Suara, sistem penyimpanan Arsip Rekaman Suara, serta pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pengembangan otomatis kearsipan. Pada prinsipnya dengan teknik tersebut dapat menghemat anggaran yang cukup besar bila dibandingkan dengan pengelolaan Arsip Rekaman Suara secara konvensional.

Rekaman informasi sebuah lembaga dapat dilihat dari keberadaan arsipnya. Sebenarnya arsip tidak pernah diciptakan secara khusus, akan tetapi akan tercipta apabila ada aktivitas di dalam lembaga/organisasi maupun perorangan. Dengan demikian, Arsip Rekaman Suara akan menjadi bukti dokumentasi. Arsip Rekaman Suara dapat digunakan sebagai alat untuk

mengetahui perkembangan sejarah atau dinamika kegiatan organisasi. Oleh karena itu, arsip selalu diupayakan untuk dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Perlu diketahui bahwa berkaitan permasalahan tersebut dan untuk melaksanakan misi mewujudkan pengelolaan Arsip Rekaman Suara secara otomatis, maka perlu dilakukan komputerasi Kearsipan Statis dilengkapi dengan Arsip Rekaman Suara yang memiliki metadata.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan pada tahun 2018 akan melaksanakan kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi Arsip Rekaman Suara;
2. Pengkajian di Bidang Kearsipan;
3. Penyusunan Pedoman Kearsipan;
4. Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan adalah :

1. Terwujudnya Aplikasi Arsip Rekaman Suara Berbasis Web;
2. Melaksanakan Pengkajian di Bidang Kearsipan;
3. Tersusunnya Pedoman Kearsipan;
4. Meningkatnya sarana Laboratorium Sistem Kearsipan.

Tujuan dari Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan adalah meningkatkan pengelolaan arsip secara otomatis dan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan sejarah perkembangan Jawa Tengah secara transparan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan di Jawa Tengah dengan Aplikasi Arsip Rekaman Suara Berbasis Web, dan tersajinya hasil Kajian Kearsipan, tersedianya Pedoman Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dan tersusunnya desain Laboratorium Sistem Kearsipan yang lebih baik.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Tahun 2018 adalah Pengembangan Aplikasi Arsip Rekaman Suara Berbasis Web, Pengkajian Bidang Kearsipan, Penyusunan Pedoman Kearsipan dan Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan bulan Pebruari sampai dengan Desember Tahun 2018.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Pengembangan SJIK
 - a. Pembentukan Tim;
 - b. Rapat Penyusunan Aplikasi rekaman Suara Berbasis Web;

- c. Pelatihan Aplikasi rekaman Suara Berbasis Web;
- d. Supervisi Aplikasi Arsip Berbasis Web;
- e. Penyusunan Laporan

2. Kajian Bidang Kearsipan

- a. Pembentukan Panitia Pelaksana Kajian Kearsipan;
- b. Rapat Panitia dan Tim Penyusun Kajian Kearsipan;
- c. Penyusunan Draft Kajian Kearsipan;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kajian Kearsipan
- e. Survei penyusunan Kajian Kearsipan;
- f. Penyusunan Draft Akhir Kajian Kearsipan;
- g. Sosialisasi Hasil Kajian Kearsipan.

3. Penyusunan Pedoman Kearsipan

- a. Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Kearsipan;
- b. Rapat Tim Penyusunan Pedoman Kearsipan;
- c. Penyusunan Draft Pedoman Kearsipan;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Pedoman Kearsipan;
- e. Survey masukan Pedoman Kearsipan di Instansi terkait;
- f. Penyusunan Draft Akhir Pedoman Kearsipan;
- g. Sosialisasi Penyusunan Pedoman Kearsipan.

4. Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan

- a. Pembentukan Panitia Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan;
- b. Rapat Panitia Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan;
- c. Penyusunan Setting/Design Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan;
- d. Pembuatan upgrade Peningkatan Laboratorium Sistem Kearsipan;
- e. Penyusunan Laporan.

G. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp 281.000.000; (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Tahun 2018.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196805517 198908 1 002